

Plagiarism Report

SKRIPSI AKMAL ARDIWINA Ilmu Hukum.pdf

Document Details

Submission ID

6ad599789112b8be28d0b076

File Size

590.8 KB

File Name

SKRIPSI AKMAL ARDIWINA Ilmu Hukum.pdf

Total Pages

68 Page

Account Name

ITentix Plagiarism

Total Words

13,761 Words

Submission Date

19 Oct 2026, 11:15 GMT+7

Total Characters

122,064 Characters

Release Date

19 Oct 2026, 11:25 GMT+7

Filter Options

Filter settings used in this submission report.

- Exclude Bibliography
-

22%

Similarity

161

Matched Sources

Match Group

0% Internet sources
22% Publications
0% Submitted works (Student papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission.

1	Publication	1%
centralpublisher.co.id		
2	Publication	1%
ejournal.uika-bogor.ac.id		
3	Publication	<1%
journal.uir.ac.id		
4	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
5	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
6	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
7	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
8	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
9	Publication	<1%
journal.umy.ac.id		
10	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
11	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		

12	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
13	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
14	Publication	<1%
ejournal.unis.ac.id		
15	Publication	<1%
journal.uin-alauddin.ac.id		
16	Publication	<1%
ejournal.unkhair.ac.id		
17	Publication	<1%
journal.umy.ac.id		
18	Publication	<1%
ejournal.stia-lk-dumai.ac.id		
19	Publication	<1%
shariajournals-uinjambi.ac.id		
20	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
21	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
22	Publication	<1%
jurnal.radenfatah.ac.id		
23	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
24	Publication	<1%
jurnal.unprimdn.ac.id		
25	Publication	<1%
swarajustisia.unespadang.ac.id		

26	Publication	<1%
ejournal.iaiqi.ac.id		
27	Publication	<1%
usahid.ac.id		
28	Publication	<1%
urj.unizar.ac.id		
29	Publication	<1%
talenta.usu.ac.id		
30	Publication	<1%
bajangjournal.com		
31	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
32	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
33	Publication	<1%
journals.usm.ac.id		
34	Publication	<1%
jurnal-perspektif.org		
35	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
36	Publication	<1%
ejournal.iaimbima.ac.id		
37	Publication	<1%
jurnal.dharmawangsa.ac.id		
38	Publication	<1%
ojs.unimal.ac.id		
39	Publication	<1%
jurnal.fh.unila.ac.id		

40	Publication	<1%
repository.unika.ac.id		
41	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
42	Publication	<1%
ojs.unida.info		
43	Publication	<1%
ejournal2.undiksha.ac.id		
44	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
45	Publication	<1%
jurnal.dokicti.org		
46	Publication	<1%
jurnal.ugj.ac.id		
47	Publication	<1%
e-journal.upr.ac.id		
48	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
49	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
50	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
51	Publication	<1%
upu-journal.potensi-utama.org		
52	Publication	<1%
eprints.unm.ac.id		
53	Publication	<1%
jurnal.ugj.ac.id		

54	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
55	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
56	Publication	<1%
journal.student.uny.ac.id		
57	Publication	<1%
jurnalptik.id		
58	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
59	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
60	Publication	<1%
e-journal.sastra-unes.com		
61	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
62	Publication	<1%
ejournal.unmus.ac.id		
63	Publication	<1%
openjournal.unpam.ac.id		
64	Publication	<1%
ejournal2.undiksha.ac.id		
65	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
66	Publication	<1%
www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id		
67	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		

68	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
69	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
70	Publication	<1%
urj.unizar.ac.id		
71	Publication	<1%
urj.unizar.ac.id		
72	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
73	Publication	<1%
e-journal.uajy.ac.id		
74	Publication	<1%
jurnal.untag-sby.ac.id		
75	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
76	Publication	<1%
ejurnal.pps.ung.ac.id		
77	Publication	<1%
journal.umy.ac.id		
78	Publication	<1%
ejurnalunsam.id		
79	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
80	Publication	<1%
comserva.publikasiindonesia.id		
81	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		

82	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
83	Publication	<1%
jurnal.uniraya.ac.id		
84	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
85	Publication	<1%
journal.undiknas.ac.id		
86	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
87	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
88	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
89	Publication	<1%
e-journal.uajy.ac.id		
90	Publication	<1%
repository.unib.ac.id		
91	Publication	<1%
journal.ilinstitute.com		
92	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
93	Publication	<1%
eprints.unm.ac.id		
94	Publication	<1%
jurnal.ukdc.ac.id		
95	Publication	<1%
ejournal.insuriponorogo.ac.id		

96	Publication	<1%
jurnalsyntaxadmiration.com		
97	Publication	<1%
ojs.unsiq.ac.id		
98	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
99	Publication	<1%
e-journal.uajy.ac.id		
100	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
101	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
102	Publication	<1%
journal.uinjkt.ac.id		
103	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
104	Publication	<1%
ejournal.appihi.or.id		
105	Publication	<1%
jurnal.syntaximperatif.co.id		
106	Publication	<1%
jurnal.uinsyahada.ac.id		
107	Publication	<1%
jurnal.unw.ac.id		
108	Publication	<1%
jurnal.umk.ac.id		
109	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		

110	Publication	<1%
ojs.unida.info		
111	Publication	<1%
journal.unpas.ac.id		
112	Publication	<1%
pusdikra-publishing.com		
113	Publication	<1%
ojs.uhnsugriwa.ac.id		
114	Publication	<1%
ejournal.uin-malang.ac.id		
115	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
116	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
117	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
118	Publication	<1%
journal.uinsgd.ac.id		
119	Publication	<1%
ejournal.unesa.ac.id		
120	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
121	Publication	<1%
jurnal.unpad.ac.id		
122	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
123	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		

124	Publication	<1%
journal.diginus.id		
125	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
126	Publication	<1%
journal.uin-alauddin.ac.id		
127	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
128	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
129	Publication	<1%
jpti.journals.id		
130	Publication	<1%
journal.unram.ac.id		
131	Publication	<1%
jurnal.radenfatah.ac.id		
132	Publication	<1%
journal.scitechgrup.com		
133	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
134	Publication	<1%
journal.unismuh.ac.id		
135	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
136	Publication	<1%
hilirisasi.lppm.unand.ac.id		
137	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		

138	Publication	<1%
journal.stihbiak.ac.id		
139	Publication	<1%
ejournal.unbi.ac.id		
140	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
141	Publication	<1%
journal.uii.ac.id		
142	Publication	<1%
jkh.unram.ac.id		
143	Publication	<1%
journal2.upgris.ac.id		
144	Publication	<1%
prosiding.stis.ac.id		
145	Publication	<1%
journal.unram.ac.id		
146	Publication	<1%
jurnal.uns.ac.id		
147	Publication	<1%
centralpublisher.co.id		
148	Publication	<1%
ejurnal.universitas-bth.ac.id		
149	Publication	<1%
journal.ummat.ac.id		
150	Publication	<1%
eprints.uny.ac.id		
151	Publication	<1%
ojs.unimal.ac.id		

152	Publication	<1%
eprints.uny.ac.id		
153	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
154	Publication	<1%
journal.ubpkarawang.ac.id		
155	Publication	<1%
wnj.westsciences.com		
156	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
157	Publication	<1%
legalitas.unbari.ac.id		
158	Publication	<1%
ojs.unida.info		
159	Publication	<1%
review-unes.com		
160	Publication	<1%
jurnal.ugj.ac.id		
161	Publication	<1%
upu-journal.potensi-utama.org		

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A TEMBILAHAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Strata 1 (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri



DISUSUN OLEH:

AKMAL ARDIWINATA

301221010019

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada nabi Muhammad SAW. Penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan”**. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Najamuddin, Lc. MA selaku Rektor Universitas Islam Indragiri
2. Dr. Ali Azhar, S.Sos, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
3. Bambang Sasmita Adi Putra, S.E, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri
4. Vivi Arfiani Siregar, S.H, M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan
5. KMS. Novyar Satriawan F, S.H, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan
6. Para dosen yang telah memberikan ilmu
7. Kedua orangtua saya Dr. H. Cucu Sulaeman S. Ag, M.Sc, M.Pd.I dan Hj. Gusriati, S.Pd.I yang telah memberikan semangat dan doa
8. Istri tercinta Elcindy Patricia Mariska, S.Sos yang telah memberikan doa dan semangat
9. Seluruh keluarga besar saya yang ikut berkontribusi memberikan doa, harapan dan semangat untuk saya.

Demikianlah ucapan terimakasih yang disampaikan oleh penulis.

Tembilahan 12 Maret 2026

Akmal Ardiwinata

ABSTRAK

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDA RESIDIVIS
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
TEMBILAHAN**

OLEH:

AKMAL ARDIWINATA

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tembilahan dan hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Penelitian ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dilaksanakan dengan tiga tahapan yaitu tahap awal yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian dengan meliputi tahap pengenalan lingkungan, pembinaan keagamaan, pembinaan jasmani, pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan, dan pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kemandirian meliputi pembinaan keterampilan kerja dengan beberapa jenis pembinaan yaitu pembinaan pertukangan, perbengkelan dan pengelasan, pembinaan kerajinan tangan dan menjahit, dan pembinaan pertanian dan perikanan. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan lanjutan yang berkaitan dengan proses asimilasi. Proses pembinaan asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan ini bertujuan agar narapidana residivis narkoba tidak merasa terasingkan dari lingkungan masyarakat. Proses pembinaan asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan ini berupa kunjungan dari keluarga serta organisasi kemasyarakatan. Tahapan ketiga yaitu tahap akhir yang meliputi pembinaan integrasi sosial. Tahapan integrasi sosial menjadi alat untuk mencapai tujuan dari kehidupan bermasyarakat. Adapun hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan adalah kelebihan kapasitas, efektivitas sarana dan prasarana, karakteristik narapidana residivis narkoba yang resisten, faktor lingkungan dan ekonomi serta permasalahan administrasi.

Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana, Residivis, Narkoba

ABSTRACT

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDA RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TEMBILAHAN

OLEH:

AKMAL ARDIWINATA

This study was conducted at the Tembilahan Class IIA Correctional Institution. It aimed to examine the implementation of rehabilitation programs for repeat drug offenders (recidivists) at the facility, as well as the obstacles encountered during this process. The study is grounded in Law Number 22 of 2022 concerning Correctional Systems. A qualitative research design with a descriptive approach was employed. The findings reveal that the rehabilitation of repeat drug offenders at the Tembilahan Class IIA Correctional Institution is carried out in three stages. The initial stage encompasses personality and self-reliance development, including orientation to the environment, religious instruction, physical training, intellectual and national insight development, and legal awareness education. Self-reliance development focuses on vocational skills training, covering areas such as carpentry, automotive repair and welding, handicrafts and sewing, and agriculture and fisheries. The subsequent stage is the intermediate phase, which involves the assimilation process. This assimilation process at the Tembilahan Class IIA Correctional Institution aims to prevent repeat drug offenders from feeling alienated from society; it is facilitated through visits from family members and civil society organizations. The third and final stage involves social integration. This social integration phase serves as a mechanism to achieve the ultimate goal of successful reintegration into society. The obstacles encountered in the rehabilitation of repeat drug offenders at the Tembilahan Class IIA Correctional Institution include overcrowding, issues regarding the effectiveness of facilities and infrastructure, the resistant nature of repeat drug offenders, environmental and economic factors, and administrative problems.

Keyword: guidance and development, criminal, recidivist, narcotics

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori	6
F. Kerangka Konseptual	13
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II.....	18
TINJAUAN UMUM.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Integrasi Sosial Narapidana	18
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	22
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	26
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana dan Warga Binaan.....	27
E. Tahapan Sistem Pemasyarakatan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan	30
F. Teori Tentang Pembinaan Narapidana	36
G. Teori Residivis.....	38
BAB III.....	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan	39
B. Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan	55
BAB IV	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tegas menuangkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut bermakna bahwa hukum menjadi aturan tertinggi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam bermasyarakat untuk mewujudkan perlindungan hak, keadilan dan kesetaraan sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dalam berbangsa dan bernegara diimplementasikan dalam bentuk pemidanaan. Pemidanaan pada sistem peradilan pidana menjadi salah satu bentuk dari implementasi negara dalam mewujudkan ketentraman dalam bermasyarakat dengan menekan angka kriminalitas dan menjaga stabilitas negara. Efektifnya, pemidanaan tersebut memiliki dua tujuan yaitu sebagai *social welfare* yaitu pemidanaan yang bertujuan untuk membina atau melindungi warga negara agar menjadi lebih baik. Tujuan kedua yaitu pemidanaan sebagai *social defense* yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum masyarakat¹.

Pemidanaan menjadi arah penentu agar tercapainya pengoptimalan penjatuan hukuman dan menurunkan angka dari kriminalitas adalah bentuk dari tujuan sistem peradilan pidana². Secara teori terdapat tiga tujuan dari pemidanaan yaitu

¹ Rikwan Yuda Pratama. *Tujuan Pemidanaan Rehabilitasi Bagi Pelaku Ganja Medis*. UNES Law Review, Volume 6 Nomor 4 Tahun 2024. Hlm. 127

² Muhammad Ramadhan dan Tiwi Oktafia Ariyanti. *Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada*

terdiri dari teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Teori absolut memiliki tujuan sebagai bentuk pembalasan agar pelaku memiliki rasa jera dan tidak melakukan kejahatan berulang dan tindak pidana berulang. Teori relatif memiliki tujuan agar pemidanaan mewujudkan sebuah tujuan yang bermanfaat yaitu tercapainya kesejahteraan melalui pembinaan terhadap narapidana. Teori gabungan lebih kepada penggabungan tujuan dari teori absolut dan teori relatif atau dalam kata lain teori gabungan memiliki tujuan sebagai pemberantasan kejahatan dengan penjatuhan hukuman dan sarana pembinaan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi warga negara yang baik³.

Teori gabungan tersebut memiliki kesamaan jika dilihat dari tujuannya pada sistem pemidanaan di Indonesia. Implementasi tersebut dapat dilihat dari adanya putusan pidana berupa penjara dan pembinaan yang diberikan kepada narapidana.

Sesuai dengan makna dari Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai perlindungan hak, pemerintah dalam hal penjatuhan hukuman terhadap narapidana tetap mempertimbangkan hak-haknya sebagai warga negara. Hak-hak

narapidana tersebut tercantum secara konstitusional dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasanya setiap warga negara berhak memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian dipertegas melalui Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwasanya setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya.

Hak konstitusional tersebut sejatinya diberikan sebagai wujud kesejahteraan sosial sebagaimana dengan tujuan dari bernegara. Hal tersebut dilakukan dengan

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Rechten Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. Hlm. 243

³ Ibid

harapan ketika narapidana kembali kepada kehidupan bermasyarakat agar dapat menyambung hidupnya kembali tanpa adanya pengulangan tindak pidana⁴. Upaya pemerintah dalam implementasi hak konstitusional tersebut dilaksanakan dengan memberikan pembinaan dan pembekalan terhadap narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan. Pembekalan dan pembinaan tersebut menjadi suatu unsur penting dalam keberlangsungan hidup narapidana. Oleh sebab itu, **pembekalan dan pembinaan** tersebut dilakukan dalam dua tahapan. Tahapan pertama yaitu pembekalan dan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah awal pembinaan dan pembekalan **narapidana** yang **sedang menjalani hukuman** pidana. Tahapan kedua yaitu pembekalan dan pembinaan yang dilanjutkan oleh Balai Pemasyarakatan sebagai wadah yang bertanggung jawab terhadap narapidana yang akan kembali bermasyarakat⁵.

Pembekalan dan pembinaan yang didapatkan oleh narapidana memiliki keterkaitan satu sama lain dan berdampak terhadap kemampuan **yang** nantinya dimiliki untuk kembali beradaptasi dalam lingkungan bermasyarakat. Dua tahapan pembekalan dan pembinaan tersebut merupakan hak yang didapatkan oleh narapidana tanpa terkecuali termasuk narapidana yang **mendapatkan asimilasi**.

Asimilasi adalah bentuk dari **proses** pembinaan narapidana yang dilakukan **dengan** cara membaurkan narapidana ke dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mana dijelaskan bahwasanya asimilasi merupakan hak

⁴ Putri Deanisa dkk. *Peran Lembaga Pemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membantu Proses Reintegrasi Sosial Narapidana*. Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora Volume 2 Nomor 1. Tahun 2023. Hlm 200

⁵ Ibid

bersyarat yang diberikan kepada klien pemasyarakatan sebagai bagian dari masa uji coba terkontrol. Asimilasi tersebut bertujuan agar narapidana dapat memperbaiki diri, membekali keterampilan, melatih tanggung jawab sosial dan reintegrasi sosial. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadinya kejahatan berulang atau residivis. Selanjutnya, klien pemasyarakatan yang menjalani asimilasi memiliki kewajiban untuk melaksanakan **pembimbingan** pada jadwal tertentu dan melakukan wajib lapor sebagai bentuk dari pengawasan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pembimbingan **kepada** klien pemasyarakatan **agar** dapat kembali membaur **dalam** bermasyarakat.

Namun **hal** tersebut tidak seterusnya berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan yang sebelumnya telah dipaparkan. Masih terdapat klien pemasyarakatan yang tidak melakukan kewajibannya seperti wajib lapor atau tidak dapat dihubungi untuk memenuhi kewajibannya dan bahkan menjadi residivis atau narapidana dengan kejahatan berulang. Hal tersebut menjadi permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Pengoptimalan peran Lembaga Pemasyarakatan sangat penting agar hal-hal berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan yang ada.

Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dengan subjek khusus yaitu narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Beberapa hal yang menjadi fokus utama yaitu bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana residivis narkoba dan apa saja hambatan yang diharapi pada saat pelaksanaan pembinaan narapidana sehingga klien pemasyarakatan dapat reintegrasi sosial. Oleh karena

2

itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan penulis yakni sebagai berikut :

2

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan?

2

2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan penulis untuk menambah ilmu bagi penulis dan sumbangsih bagi pemerhati ilmu hukum :

2

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan

2

2. Untuk mengetahui Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan?

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis dengan adanya hasil penelitian, penulis harapkan dapat memberikan manfaat :

2

1. Agar memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembinaan

terhadap narapidana residivis **narkotika** di **Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan**.

2. Sebagai sumbangsih almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri dan para peneliti yang melakukan kajian yang sama.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan untuk upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum, secara nyata sebagai sebuah pedoman perilaku manusia yang menjalani kontak sosial. Penegakan hukum memiliki tiga hal yang harus diperhatikan agar terwujudnya hakikat dari fungsi tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*bzweck massigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*)⁶. Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten yang mana pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif⁷.

Pada prakteknya, ketiga unsur tersebut memiliki kesulitan dalam mengusahakan secara proposional⁸. Apapun yang akan terjadi aturannya adalah harus ditaati dan dilaksanakan, walaupun terkadang undang-undang terasa memiliki sisi yang kejam apabila dilaksanakan secara ketat sebagai sebuah norma sosial karena pada dasarnya hukum merupakan produk dari budaya⁹.

Dasarnya, hukum pengantar masyarakat secara bermanfaat dan patut

⁶ Okky Irawan dkk, "Penegakan Hukum di Negara Reoublik Indonesia". *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Volume 2 Nomor 1 Tahun 2025*: halaman 21-28

⁷ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum". *Jurnal Hukum Tata Negara Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021*: halaman 56-65

⁸ Sudikno Mertokusuno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. 1991. Halaman 134

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008. Halaman 53

menetapkan apa yang harus atau yang dibolehkan dan sebaliknya, menurut hukum dan melawan hukum. Hukum memiliki kemampuan untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan yang sesuai dengan hukum ataupun mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum. Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak masalah dan tidak perlu di persoalkan, yang menjadi masalah apabila suatu perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum¹⁰.

46

Ada banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam hal penegakan hukum terutama dengan alat penegak hukum seperti kepolisian. Selain itu, alat penegak hukum yang lain ialah seperti badan-badan yang mempunyai kewenangan seperti kejaksaan. Penanggulangan kejahatan dapat diartikan juga sebagai penegakan norma-norma sentral. Usaha penanggulangan dianggap sebagai alternatif yang efektif dalam melaksanakan politik kriminal. Usaha-usaha pada penanggulangan kejahatan secara preventif tidak hanya dapat dilakukan oleh bidang kepolisian saja. Secara umum penanggulangan kejahatan memiliki arti secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana¹¹.

79

Hukum pidana dilaksanakan secara langsung merupakan kewajiban bagi semua yang berkepentingan dan secara langsung menjadi tugas alat penegak hukum dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana. Adapun faktor-faktor yang menjadi masalah pokok penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri

¹⁰ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2006. Halaman 112

¹¹ Ibid halaman 114

Hal ini dibatasi dengan undang-undang. Undang-undang pada hal ini memiliki arti material yaitu peraturan yang tertulis dan berlaku umum oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Adapun tujuan dari asas undang-undang adalah agar undang-undang mempunyai dampak yang positif.

b. Faktor penegak hukum

Hal ini mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan yang menjadi golongan panutan dalam masyarakat. Alat penegak hukum tersebut harus dapat berkomunikasi dan mampu menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kedamaian sehingga pada sudut pandang tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Sarana atau fasilitas tertentu merupakan alat untuk penegakan hukum agar berjalan dengan lancar. Sarana ini mencakup sumber daya manusia yang berkompeten dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup harus nyata dalam menyelenggarakan penegakan hukum agar tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

d. Faktor masyarakat

Baik buruknya hukum selalu berkaitan dengan pola perilaku penegak

hukum tersebut¹². Indonesia memiliki kemajemukan masyarakat dengan sekian banyak etnik dan keragaman budaya yang berbeda. Oleh karena itu, seorang penegak hukum harus dapat mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan dan tatanan status maupun kedudukan dan peranan yang ada¹³.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada sistem hukum pada dasarnya memiliki cakupan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut mencakup konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Maka hukum dapat mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Oleh sebab itu hukum juga dapat dikatakan sebagai cerminan konkret dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat¹⁴.

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap ketika berhubungan dengan manusia lain¹⁵.

2. Kepastian Bekerjanya Hukum

Salah satu ciri dari bekerjanya hukum adalah kepastian hukum, yang tidak akan bisa dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum yang tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian hukum itu

¹² Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, UI Press. 2006. Halaman 13

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid halaman 14

¹⁵ Ibid halaman 15

6

sendiri disbut sebagai salah satu tujuan dari hukum sebagai bentuk bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Secara historis, perbincangan mengenai bagaimana kepastian hukum muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu¹⁶.

6

Kepastian hukum selalu berkaitan dengan keteraturan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

81

Keteraturan yang menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga bisa melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat¹⁷.

Gustav Radburch mengemukakan ada setidaknya empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna dari kepastian huku, yaitu:

- a. Hukum itu positif
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta
- c. Fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga dapat terhindar dari kekliruan dalam pemaknaan
- d. Hukum positif tidak boleh secara mudah di ubah

8

133

Gustav Radbruch memiliki pandangan bahwasanya kepastian hukum merupakan kepastian tentang hukum itu sendiri dan produk dari hukum atau lebih khusus perundang-undangan¹⁸. Jan M. Otto mengemukakan pendapat mengenai kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh

10

10

¹⁶ Nico Kejizer. "Presumption Of Innocence". Bandung: Majalah Hukum Triwulan Unpar. 1997 halaman 6

¹⁷ Hans Kelsen. "Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara". Bandung: Nusa Media. 2006. Halaman 29

¹⁸ Purnadi Purbacakara dan Soerjobo Soekanto. "Perihal Kaedah Hukum". Bandung: Alumni. Tahun 2002. Halaman 81

yang diterbitkan oleh kekuasaan negara

- b. Instansi-instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten, tunduk dan taat kepada aturan hukum tersebut
- c. Mayoritas warga prinsipnya menyetujui muatan isi karena hal tersebut menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan itu
- d. Bahwa hakim-hakim peradilan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum
- e. Keputusan peradilan harus secara konkrit dilaksanakan

Pendapat yang dikemukakan oleh Jon M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum bisa dicapai jika substansi hukum tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah aturan hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat itu sendiri. Kepastian hukum seperti itulah yang disebut dengan kepastian hukum sebenarnya (*realistic legal certainty*). Kepastian hukum sebenarnya yang dimaksud yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum¹⁹.

Kepastian hukum melibatkan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat bisa memastikan bahwa hukum telah dilaksanakan. Hal tersebut dipahami sebagai nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan bahwa nilainya memiliki relasi erat dengan instrumen hukum yang positif dan peran negara dalam mengaktualisasikan pada hukum positif. Pendapat Nurhasan Ismail

¹⁹ Zulfahmi Nur, Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi). *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* Volume 6 Nomor 2. Tahun 2023

mengenai kepastian hukum adalah bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang memiliki hubungan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri²⁰. Adapun persyaratannya ialah:

- a. Memiliki kejelasan konsep yang digunakan
- b. Memiliki kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan
- c. Memiliki konsistensi norma hukum perundang-undangan

Lon Fuller menjelaskan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan apabila asas itu tidak terpenuhi maka berarti hukum akan gagal untu dikatakan sebagai hukum atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Adapun delapan asas tersebut sebagai berikut²¹:

- a. Sistem hukum harus terdiri dari peraturan-peraturan bukan berdasarkan putusan-putusan sesat untuk kepentingan tertentu
- b. Peraturan tersebut harus diumumkan kepada publik
- c. Tidak berlaku surut karena hal tersebut akan dapat merusak integritas sistem
- d. Rumusan yang dibuat dapat dimengerti oleh umum
- e. Peraturan tersebut tidak boleh saling bertentangan satu dengan lainnya
- f. Tidak bisa menuntut suatu tindakan yang tidak sesuai atau melebihi apa yang bisa dilakukan
- g. Tidak bisa terlalu sering diubah-ubah

²⁰ Ibid

²¹ Setiono. *“Rule Of Law (Supremasi Hukum)”*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UNS. Tahun 2004.

- h. Memiliki kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaannya

Pendapat yang dikemukakan oleh Lon Fuller tersebut memiliki makna bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya secara aktual. Demikian termasuk pada ranah aksi, perilaku dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum positif yang dijalankan²². Antara hukum satu dan lainnya tidak boleh kontradiktif sehingga nantinya tidak menjadi sumber keraguan. Kejelasan merupakan kandungan yang terdapat dalam kepastian hukum sebagai perangkat hukum di suatu negara. Kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan agar mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk memberikan batasan dan penjelasan terhadap konsep-konsep utama yang menjadi dasar analisis dalam pembahasan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan merupakan proses atau tindakan mewujudkan suatu rencana, keputusan atau program tertentu agar menjadi kenyataan²³
2. Upaya adalah usaha atau ikhtiar yang dilakukan untuk mencapai suatu maksud, memecahkan sebuah persoalan atau mencari jalan keluar suatu persoalan yang melibatkan tenaga dan pikiran untuk mewujudkan tujuan tersebut²⁴
3. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pelaksanaan pembinaan

²² Ibid Halaman 3

²³ E.Mulyasa. "Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan". Jakarta: Bumi Aksara. 2006. Halaman 16

²⁴ Departemen Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Balai Pustaka. Jakarta 2016. Halaman 229

terhadap narapidana dan anak didik masyarakat²⁵

4. Integrasi kembali merupakan proses untuk memulihkan kembali dan menyatukan unsur-unsur masyarakat yang terpecah akibat adanya disintegrasi sosial dengan cara membentuk kembali norma dan nilai yang berlaku serta membangun kembali kepercayaan dan hubungan harmonis dalam masyarakat²⁶
5. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalankan hukuman pidana penjara dalam waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan²⁷
6. Residivis adalah orang yang melakukan pengulangan kembali tindak pidana setelah sebelumnya telah dijatuhi hukuman dan menjalankan pidana yang kemudian kembali melakukan kejahatan yang sama atau sejenis dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan undang-undang²⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data dan melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut²⁹. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

²⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

²⁶ Amin Abdullah. Upaya Mengintegrasikan Kembali Dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Integratif*. Tahun 2005. Halaman 74

²⁷ Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

²⁸ S. S Afamery. Residivis Dalam Prespektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 1 Tahun 2016*. Halaman 108

²⁹ Bambang Sanggono. "Metodologi Penelitian Hukum". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Tahun 2011. Halaman 77

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan langsung di lapangan dan dianalisis dengan membandingkan antara ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, hirarki hukum dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat.

Pada jenis penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata. Oleh karena itu, penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran dari penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dan observasi yang dilakukan oleh penulis.

2. Data dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer dimana seluruh data dalam bentuk informasi yang diperoleh berhubungan dengan permasalahan langsung. Data dan sumber data yang penulis gunakan yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel yang telah penulis sajikan
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal dan literatur lainnya yang mendukung pokok masalah yang dibahas.
- c. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan penjelasan

terhadap **hukum** primer dan sekunder berupa kamus bahasa indonesia.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Hal tersebut sesuai dengan judul yang penelitian yang dikaji oleh penulis.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek yang akan diteliti dan memiliki karakteristik yang sama. Sampel adalah bagian dari keseluruhan populasi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan responden sebanyak dua puluh orang, penulis menggunakan metode purposive sampling dengan mengambil sebagian dari presentase responden yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Tabel 1 Data Populasi Dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan	-	1
2	Kepala Sub Seksi Binkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan	-	1
3	Warga Binaan Residivis	171	18
			20

Sumber Data: Data Olahan Sebagai Responden Penelitian Tahun 2025-2026

5. Alat Pengumpul Data

69
Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

11
a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati fenomena hukum terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan dan mendapatkan jawaban dari informan penelitian. Wawancara dilakukan dengan wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka.

86
Pengumpulan data dilakukan dengan cara peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab secara langsung kepada responden yang mewakili populasi berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

41
Analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif. Boglan mengatakan pendapat bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain melalui penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data dan menjabarkannya kedalam bagian-bagian dan disusun ke dalam suatu pola dan memilih mana yang

52

penting untuk dikaji lebih lanjut dan membuat kesimpulan³⁰

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara. Data kemudian disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang disajikan data yuridis dalam pokok permasalahan. Tahapan analisis data dimulai data pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Integrasi Sosial Narapidana

1. Pengertian Integrasi Sosial

Pada teori retributif, tujuan pidana dipahami sebagai suatu pembalasan ketika hukum dilihat sebagai cara untuk memuaskan nafsu karena kerugian dan

³⁰ Sugiyono. “*Metode Penelitian Manajemen*”. Bandung: Alfabeta. 2014. Halaman 401

derita orang yang dirugikan. Lain hal dengan teori utilitarian yang memandang hukuman sebagai sarana pencegahan kejahatan. Rehabilitasi menjadi sebuah teori yang cenderung tidak menginginkan pembalasan dan terkesan lebih manusawi. Namun, hal tersebut justru menimbulkan masalah. Hal itu dikarenakan munculnya sikap masyarakat yang tidak dapat menerima proses pembinaan narapidana karena masyarakat merasa tidak cukup melihat narapidana itu disengsarakan. Teori integrative atau teori gabungan yang dikemukakan oleh Muladi memiliki kategori tujuan pemidanaan kedalam empat tujuan yaitu³¹:

87 a. Pencegahan

Tujuan utama dari pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah agar mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana dan juga orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan semacam karena mencegah kejahatan lebih lanjut.

77 b. Perlindungan masyarakat

Secara fundamental, hal ini digambarkan sebagai kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan dengan pemidanaan agar masyarakat terlindung dari bahaya pengulangan tindak pidana.

c. Memelihara solidaritas masyarakat

Pemidanaan pada hal ini bertujuan agar tegaknya adat istiadat masyarakat dan mencegah terjadinya pembalasan dendam

³¹ Petrus Pandjaitan dan Samuel Kikilaitely. *"Pidana Penjara Mau Kemana"*. Jakarta:CV Indhill.co, 2007. Halaman 27-28

perseorangan.

d. Pidana bersifat pengimbangan

Pada hal ini, tujuan pemidanaan memberikan gambaran bahwasanya pidana itu memiliki dua sisi yaitu sisi yang menggambarkan keadilan yang adil bagi pelaku dan masyarakat dan sisi lainnya menunjukkan adanya perlindungan bagi pelaku dari tindakan balas dendam masyarakat, begitu pula masyarakat yang terlindung dari perbuatan tidak adil yang mana pelaku menerima pidana atas perbuatannya³².

2. Integrasi dan Resosialisasi

Bentuk sosialisasi sekunder yang selalu dijumpai dalam masyarakat adalah proses resosialisasi yang diawali dengan proses desosialisasi. Pada proses desosialisasi, seseorang mengalami pencabutan diri yang dimilikinya sedangkan pada proses resosialisasi seseorang diberi satu diri yang baru. Proses dari desosialisasi dan resosialisasi ini berkaitan dengan proses yang berlangsung yang dinamakan institusi total³³.

Seseorang yang mengalami perubahan status dari orang bebas, kemudian tahanan dan akhirnya narapidana mula-mula mengalami desosialisasi. Setelah menjalani proses yang cenderung membawa dampak terhadap citra diri dan harga diri tersebut kemudian ia menjalani resosialisasi yakni di didik untuk kembali bisa menerima atura dan nilai baru agar

³² Ibid Halaman 28-29

³³ Kamanto Sunarto. *"Pengantar Sosiologi"*. Jakarta: Lembaga penerbit FE UI. 2004. Halaman 29

memiliki pribadi yang sesuai dengan keinginan masyarakat³⁴.

Sesuai dengan makna dari resosialisasi tersebut, reintegrasi sosial menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sakidjo yakni proses pembentukan dari norma-norma dan nilai-nilai yang baru agar dapat menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan³⁵. Resosialisasi dan reintegrasi menekankan pada pengembalian seseorang yang pernah melanggar norma hukum dan nilai sosial agar dapat menyesuaikan diri dengan keinginan masyarakat.

3. Tahap Resosialisasi

Tahapan resosialisasi terdiri dari lima kegiatan menurut Pramuwito yaitu³⁶:

a. Bimbingan kesiapan dan peran serta masyarakat

Tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan serta mengembangkan keinginan masyarakat agar dapat menerima kembali kehadiran para penyandang masalah yang telah selesai melaksanakan rehabilitasi ditengah-tengah lingkungan sosialnya.

b. Bimbingan sosial hidup masyarakat

Tujuan dari kegiatan ini agar dapat meningkatkan kemampuan para penerima pelayanan untuk bisa menyesuaikan diri dan melakukan kegiatan-kegiatan pada kehidupan bermasyarakat.

c. Bimbingan pembinaan bantuan stimulan usaha produktif

³⁴ Ibid Halaman 30

³⁵ Sakidjo dkk. "*Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik*". Jakarta: Departemen Sosial RI, 2002. Halaman 8-9

³⁶ Pramuwito C. "*Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*". Yogyakarta: Departemen Sosial RI. 1996. Halaman 81-82

Hal ini bertujuan sebagai bantuan modal usaha setelah menerima pelayanan di lembaga. Cara pelaksanaannya adalah dengan pemberian paket stimulan serta bimbingan yang bermanfaat dan melalui latihan bimbingan kerja.

d. Bimbingan usaha atau kerja produktif

Tujuan dari kegiatan ini agar dapat menerapkan keterampilan usaha atau kerja serta memanfaatkan bantuan stimulan dan pengelolaannya guna terlaksana usaha dengan cara bimbingan pemanfaatan pengelolaan stimulan dan melalui bimbingan membuka usaha secara kelompok.

e. Penyaluran

Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk menempatkan penerima pelayanan pada lapangan kerja ataupun usaha yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Defenisi pidana dan pemidanaan

Pada dasarnya, pidana dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga dikatakan melakukan tindak pidana³⁷. Dwi Priyanto mengemukakan pendapatnya bahwa hakikat dari pidana menyerukan untuk tertib. Hakikat dari pidana terdapat dua tujuan utama yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian

³⁷ Sudarto. "Hukum Pidana I". Semarang: FH UNDIP.1990. Halaman 5

konflik. Pada penyelesaian konflik terdapat perbaikan kerugian yang dialami, perbaikan hubungan yang dirusak, dan pengembalian kepercayaan antar sesama manusia³⁸.

2. Teori tujuan pembinaan

Salah satu tujuan dari hukum ialah dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pada hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai penjatuhan pidana, yaitu terdapat tiga golongan³⁹:

a. Teori absolut

Pada teori ini, pidana merupakan sebuah akibat hukum yang mutlak sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Andi hamzah menuturkan pendapatnya bahwa tujuan pembalasan ini disebut juga sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam naik masyarakat maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Sehingga pidana pada maknanya hanya untuk memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan. Teori absolut memiliki dua sudut pandang yaitu sudut subjektif yang pembalasannya ditujukan kepada orang lain yang berbuat salah dan sudut objektif yang pembalasannya ditujukan untuk memenuhi perasaan balas dendam masyarakat.

b. Teori relatif

Teori ini muncul sebagai reaksi atas keberatan terhadap teori

³⁸ Dwi Priyatno. "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia". Bandung: Rafka Aditama. 2007. halaman 8-9

³⁹ Totib Setiady. "Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia". Bandung: Alfabeta. 2010. Halaman 52

absolut. Menurut teori relatif, pidana bukan untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan tersebut tidak mempunyai nilai, tetapi hanya dianggap sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat⁴⁰.

Teori ini bertitik tolak pada dasar pemikiran bahwa tujuan dari pidana adalah menjadi alat untuk meneyelenggarakan, emnegakkan dan mempertahankan serta melindungi kepentingan pribadi maupun publik serta mempertahankan tata tertib hukum dan tertib sosial dalam bermasyarakat. Maka dari itu, agar terwujud diperlukan pemidanaan, yang mana menurut sifa dari pemidanaan sendiri adalah menakuti, memperbaiki, dan membinasakan. Wirjono

Prodjodikoro tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Kemudian dia mengatakan bahwa tujuan hukum

pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan tindak kejahatan maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan tindak kejahatan agar tidak melakukan kejahatan lain

kemudian hari dan untuk mendidik ataupun memperbaiki orang yang suka melakukan kejarab agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat⁴¹

Van hamel menjelaskan bahwa prevensi khusus suatu pidana adalah pidana harus memuat suatu unsur yang menakutkan agar mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak

⁴⁰ Marlina. "Hukum Penitensier". Bandung: Refika Aditama. 2011. Halaman 27-28

⁴¹ Pipin Syafrin. "Hukum Pidana di Indonesia". Bandung: Pustaka Setia. 2008. Halaman 22

melaksanakan niat buruknya. Kemudian pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana dan pidana memiliki unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki serta tujuan satu-satunya pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum⁴².

Teori relatif memiliki tiga asas tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence dan reformatif. Tujuan preventif ialah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan deterrence adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan kembali baik secara individual maupun bagi publik. Tujuan reformatif adalah untuk mengubah sifat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan dalam bermasyarakat.

c. Teori gabungan

Teori gabungan memiliki tiga golongan yaitu menitikberatkan pidana pada pembalasan, menitikberatkan pidana pada pertahanan ketertiban masyarakat dan menitikberatkan pidana sama baiknya antara pembalasan dan juga pertahanan ketertiban masyarakat.

3. Tujuan pemidanaan

Tujuan dari suatu pemidanaan pada dasarnya terdapat tiga pokok pikiran tentang tujuan yang akan dicapai dengan adanya suatu pemidanaan

⁴² Adam Chazawi. "Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002. Halaman 160

yaitu⁴³:

- a. Untuk dapat memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
- c. Untuk membuat pelaku kejahatan menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian narkotika

Narkotika merupakan semua bahan obat yang memiliki efek kerja yang dapat membiuskan atau menurunkan kesadaran, merangsang meningkatkan prestasi, emnagih ketergantungan dan halusinasi. Penyalahgunaan narkotika dapat membahayakan eksistensi bangsa karna dapat meracuni jiwa seseorang. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki pengertian yaitu narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan bisa menimbulkan ketergantungan.

2. Penyalahgunaan narkotika

Secara etimologis, penyalahgunaan memiliki makna yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Penyalahgunaan juga dapat diartikan sebagai mempergunakan sesuatu tidak sesuai dengan fungsinya⁴⁴. Besarnya dampak dan bahaya yang dibawa oleh penyalahgunaan narkotika sehingga

⁴³ Marlina. "Hukum Penitensier". Bandung:Refika Aditama.2011

⁴⁴ M. Ridha Ma'roef. "Narkotika Masalah Dan Bahayanya". Jakarta: CV. Marga Djaya. 2006.
Halaman 9

90

29

28

24

dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).”

D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana dan Warga Binaan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

107

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan⁴⁵. Kata lembaga muncul pertama kali pada tahun 1963 yang mana kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan kata “penjara” yang berfungsi sebagai wadah untuk pembinaan narapidana⁴⁶. Istilah pemasyarakatan menurut Sahardjo adalah tujuan pidana penjara yaitu pemasyarakatan.

18

Lembaga pemasyarakatan yaitu sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara baik hak dan kepentingan narapidana. Peran lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan sangat strategis terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan sebelum melakukan tindakan pidana dan melakukan pembinaan dibidang kerohanian

137

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bab 1 pasal 1

⁴⁶ Djisman Samosir. “*Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*”. Bandung:Alfabeta. 2012. Halaman 128

dan keterampilan lainnya⁴⁷.

2. Prinsip pokok pemasyarakatan

Ada beberapa prinsip pokok dari konsep pemasyarakatan:

- a. Orang yang tersesat diayomo juga dengan cara memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat
- b. Menjalani pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara
- c. Tobat tidak dapat diselesaikan dengan cara penyiksaan namun dengan melakukan bimbingan
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang terlihat lebih buruk atau menjadi jahat daripada sebelum dia masuk ke lembaga
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana dapat dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diberikan untuk peruntungan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan harus sesuai dengan Pancasila
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan

3. Pengertian narapidana

⁴⁷ Ibid Halaman 129

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana diartikan sebagai terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Menurut Harsono narapida adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah dimata hukum dan harus menjalani hukuman. Sedangkan Wilson mengatakan bahwa narapidana merupakan manusia yang bermasalah kemudian dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.

4. Hak narapidana

Narapidana pada dasarnya tetap memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara, adapun beberapa hak yang dimiliki oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing

b. Mendapatkan perawatan baik perawatan yang berkaitan dengan rohani maupun jasmani

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

d. Mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan dan makanan yang layak

e. Dapat menyampaikan keluhan

f. Memiliki bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

g. Mendapaytkan upah atau premi dari pekerjaan yang telah dilakukan

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu
- i. Mendapatkan remisi
- j. Mendapatkan kesempatan untuk berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang ebbas
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Untuk terjamin terselenggarakan hak-hak tersebut, selain diadakan ada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan juga Balai Pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan disetiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan berbagai sarana penunjang lainnya.

E. Tahapan Sistem Pemasyarakatan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan

Untuk mencapai tujuan reintegrasi sosial, maka narapidana dapat menjalani pembebasan bersyarat. Lembaga pemasyarakatan akan memberikan pembinaan dengan program pembinaan dan keterampilan agar mereka dapat kembali menjadi manusia sebagai makhluk sosial dengan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak melakukan kembali tindak kejahatan

yang sebelumnya mereka lakukan.

Pembinaan merupakan bagian dari proses yang dilakukan pada lembaga pemasyarakatan. Proses pemasyarakatan ialah suatu proses sejak awal seorang narapidana masuk ke lembaga pemasyarakatan hingga nantinya kembali ke tengah-tengah masyarakat. Proses pemasyarakatan terdiri atas empat tahapan yaitu:

1. Tahap admisi dan orientasi

Masa pengenalan lingkungan akan diberikan ketika mereka menjadi tahanan dan akan menjadi narapidana. Tujuannya adalah untuk memberikan bekal pada narapidana agar dapat memenuhi hak dan kewajiban serta wewenangnya selama di lembaga pemasyarakatan. Pada tahapan ini, narapidana akan diberikan pengarahan tentang lembaga pemasyarakatan, blok-blok kamar hunian, dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari hal tersebut adalah agar narapidana dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan lembaga pemasyarakatan.

2. Pembinaan kepribadian lanjutan

Tahapan ini menjadi tahapan lanjutan dari tahapan admisi. Narapidana setidaknya menjalani sekurang-kurangnya satu pertiga sampai satu perdua dari masa pidana yang harus dijalani. Pada tahapan ini, narapidana diberikan pembinaan kepribadian mental dan spiritual, keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing dan keterampilan untuk

mendukung usaha pertanian.

3. Asimilasi

Pada tahapan ini pembinaan dimulai dari masa dua pertiga masa pidana. Hal ini didukung dengan penilaian dari tim pembinaan masyarakat mengenai kelayakan narapidana untuk diberikan asimilasi. Kelayakan tersebut meliputi fisik, mental dan keterampilan. Asimilasi merupakan salah satu bentuk reintegrasi sosial yang akan diberikan kepada narapidana sesuai dengan syarat yang telah tercantum dalam undang-undang. Selain itu, asimilasi juga sebagai lanjutan dari pemberdayaan dan jembatan antara narapidana dengan lingkungan luar sebelum mereka benar-benar bebas.

Asimilasi terbagi menjadi dua yaitu asimilasi dalam lembaga masyarakat terbuka dan asimilasi dalam lembaga masyarakat. Tahap ini memberikan pembinaan secara luas, tidak hanya dilingkungan dalam masyarakat tetapi juga membaur antara narapidana dengan masyarakat tertentu. Ketika melaksanakan tahapan asimilasi, narapidana akan diseleksi secara khusus oleh petugas lembaga masyarakat dan terencana sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kegiatan narapidana yang merugikan.

4. Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari pembinaan yang diberikan untuk narapidana. Apabila pembinaan mulai dari tahapan orientasi

49
1
hingg asimilasi berjalan dengan baik dan masa pidana tehalh dijalani dua pertiga maka narapidana akan diberikan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Landasan hukum untuk pembebasan bersyarat tercantum pada Pasal 15 Ayat 1 KUHP dengan bunyi “orang yang dipidana penjara dapat dilepaskan dengan syarat apabila telah lalu dua pertiga dari masa pidananya yang sebenarnya dan juga sekurang-kurangnya sembilan bulan daripada itu. Kalau orang yang dipidana itu harus menjalani beberapa kali pidana penjara berturut-turut maka dalam hal itu semua pidana dijumlahkan jadi satu”.

1
1
Pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas akan dilaksanakan oleh pengawasan langsung dari Balai Pemasyarakatan dan tidak lagi oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Narapidana akan menjalani sisa dari masa pidana atau satu pertiga masa pidana dirumah dan narapidana tersebut tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan diri ke balai pemasyarakatan.

1
Jika pada tahapan tersebut narapidana kembali melakukan tindak pidana, maka narapidana tersebut harus kembali menjalani masa pidananya tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan.

Adapun syarat-syarat pembebasan bersyarat yang diberlakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Dalam pasal 43A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 berbunyi:

- 62
62
a. Pemberian pembebasan bersyarat untuk narapidana yang dipidana

karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara serta kejahatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang berat termasuk kejahatan transnasional yang terorganisir harus memenuhi persyaratan yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum, telah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidana atau paling sedikit sembilan bulan, telah menjalani asimilasi paling sedikit satu perdua dari sisa masa pidana yang wajib dijalani, telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.

- b. Narapidana yang dipidana dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut hanya berlaku kepada narapidana yang dipidana dengan penjara paling singkat lima tahun

- c. Kesiapan untuk bekerjasama sesuai dengan ayat 1 huruf a harus dinyatakan dengan tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tahapan untuk program pembimbingan klien pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan adalah:

- a. Tahap awal satu pertiga dari masa bimbingan meliputi yuridis dan administrasi yang berkaitan dengan pemeriksaan surat-surat yang sah oleh balai pemasyarakatan setelah klien pemasyarakatan keluar dari lembaga pemasyarakatan kemudian pencatatan registrasi dan

pengambilan sidik jari serta foto klien. Kemudian assesment dan penyusunan untuk menggali permasalahan klien pemasyarakatan mengenai kendala yang akan dihadapi klien setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya intervensi yang disdiakan oleh balai pemasyarakatan berupa konseling. Dari konseling tersebut petugas dapat mengetahui permasalahan yang menimpa klien dan membantu penyelesaian. Kemudian rujukam pada lembaga yang sesuai dengan permasalahan klien. Bimbingan kepribadian rutin juga diadakan oleh balai pemasyarakatan untuk memberikan sosialisasi kepada para klien pemasyarakatan sesuai dengan tema setiap jadwalnya. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan klien pemasyarakatan untuk menyusun program lanjut sesuai dengan hasil yang sudah didapat.

- b. Tahap lanjutan yaitu satu perdua dari masan pidana meliputi program lanjutan yang sudah dijalankan sebelumnya kemudian bimbingan kepribadian, bimbingan intelektual, bimbingan kemandirian, bimbingan psikososial dan monitoring serta evaluasi.
- c. Tahapan akhir yaitu dua pertiga dari masa pidana dengan intervensi dan program akhir dengan cara pengaplikasian apa yang telah didapat dari bimbingan yang telah diberikan oleh balai pemasyarakata. Monitoring dan evaluasi semua program yang dijalankan dari tahap awal hingga tahap akhir apakah sudah sesuai dengan rencana kerja. Selanjutnya sidang TPP yang diadakan oleh balai pemasyarakatan denga tujuan untuk mengevaluasi apakah klien telah menjalani sesuai dengan

prosedur pembimbingan yang sudah tertera dan klien masyarakatam tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum kembali. Terakhir yaitu prngakhiran bimbingan.

F. Teori Tentang Pembinaan Narapidana

Pelaksanaan pembedanaan memiliki tujaun agar masyarakat memahami esensi dari hukum pidana. Franz Von Liszt mengemukakan pendapatnya terkait sifat dari pidana yaitu dengan konsep perlindungan terhadap kepentingan melalui tindakan yang merugikan kepentingan itu sendiri. Selain itu, Hugo De Groot menyatakan bahwa pada konteks tersebut, penderitaan yang timbul akibat dari perbuatan jahat yang telah dilakukan⁴⁸. Berbagai pemikiran terkait manfaat pidana melahirkan teori dan konsep dari pembedanaan yaitu⁴⁹:

1. Teori retributif

Teori ini juga disebut dengan teori pembalasan pidana. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, tercantum mengenai pidana dalam pasal 10 KUHP. Teori pembalasan pidana ini berfokus pada prinsip pembalasan sebagai salah satu bentuk keadilan yang memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai hukuman setimpal atas kesalahan mereka.

Berdasarkan teori ini, hukuman dipandang sebagai sebuah bentuk derita yang sengaja dilakukan. Tujuan utama dari teori pembalasan pidana ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan dengan

⁴⁸ R. Soesilo. "Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011. Halaman 32

⁴⁹ Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitetety. "Pidana Penjara Mau Kemana". Jakarta: CVIndhill. 2007. Halaman 6-27

cara memastikan bahwa pelaku tindak pidana menerima konsekuensi yang setimpal atas tindakan mereka.

2. Teori pencegahan kejahatan

Teori ini berfokus pada penggunaan hukuman sebagai alat untuk membuat individu merasa takut akan konsekuensi yang mereka terima dari tindak kejahatan yang telah dilakukan. Dengan harapan rasa takut tersebut dapat mencegah mereka melakukan tindak kejahatan dimasa depan.

Ide dasar terciptanya teori ini adalah bahwa hukuman yang telah dijatuhkan tidak hanya memiliki tujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Hukuman yang diberikan tersebut diharapkan menciptakan sistem peradilan yang dapat membuat efek pencegahan baik pada pelaku yang sudah dihukum ataupun masyarakat secara umum. Sehingga mengurangi kemungkinan terulangnya tindak kriminal. Dalam teori ini, hukuman berfungsi sebagai sarana pencegahan dengan menekankan konsekuensi yang serius bagi pelaku tindak kejahatan sehingga nantinya dapat mempengaruhi keputusan individu untuk tidak melakukan kejahatan.

3. Teori rehabilitasi

Teori ini memandang hukuman sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku melalui pelaksanaan pidana yang membatasi kemerdekaan mereka bukan hanya hukuman badan. Dalam teori ini, penjara berfungsi sebagai tempat untuk membatasi kebebasan para

pelaku tindak kejahatan dengan tujuan memperbaiki diri pelaku. Sistem rehabilitasi juga bertujuan untuk menanamkan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat dan membantu pelaku untuk berperilaku sesuai dengan standar masyarakat. Oleh sebab itu, rehabilitasi bertujuan agar pelaku tindak kejahatan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan patuh terhadap hukum.

4. Teori abolisionis

Teori ini muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan efektivitas sanksi pidana penjara yang dianggap kurang memadai dalam mencapai rehabilitasi dan pencegahan kejahatan. Teori ini memiliki argumen bahwa sistem pidana penjara menjadi refleksi dari pemikiran hukuman, gagal dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan terkadang malah memperburuk masalah sosial.

G. Teori Residivis

Pada hukum positif dijelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan secara berulang disebut sebagai residivis. Tindakan seseorang yang melakukan tindak pidana setelah sebelumnya melakukan tindak pidana dan telah dihukum dan mendapatkan keputusan hukum yang final atas tindak pidana lain. Hal tersebut berarti seorang residivis merupakan individu yang sudah pernah menjalani suatu tindak pidana dan kemudian melakukan kejahatan lainnya setelah keputusan hukum yang bersangkutan telah menjadi final.

Ada beberapa sebab terjadinya pemberatan pidana bagi residivis yaitu pelaku merupakan orang yang sama, terulangnya tindak pidana sebelumnya dan

telah dijatuhi hukuman pidana oleh keputusan hakim, pelaku sudah pernah menjalani hukuman penjara yang dijatuhkan dan pengulangan kejahatan terjadi dalam waktu tertentu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan ada dua macam residivis yaitu residivis umum atau *general recidive* yang merujuk pada seseorang yang dikategorikan sebagai residivis tanpa memperhatikan jenis atau sifat perbuatan pidana yang diulanginya. Dalam hal ini fokusnya adalah fakta bahwa individu tersebut telah melakukan tindak kejahatan lebih dari satu kali meskipun tindak kejahatan yang dilakukan berbeda dari sebelumnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan

Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi yang cukup penting dalam sistem peradilan pidana karena keberadaannya menentukan tujuan dari bagaimana sistem peradilan pidana akan dibangun khususnya pada proses pembinaan bagi narapidana. Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan memiliki

jumlah narapidana tindak pidana narkoba sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) orang.

Fungsi dari pemidanaan tidak hanya sekedar penjeraan tetapi juga menjadi suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Pemasyarakatan menjadi komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan memiliki harapan yang harus ditegakkan dalam sistem peradilan pidana. Harapan dan tujuan tersebut merupakan aspek pembinaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan. Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan mengenai bagaimana proses pembinaan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan diketahui hal sebagai berikut:

“untuk proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sama saja dengan lapas lainnya karena hal ini jelas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Pembinaannya juga tidak jauh berbeda dengan lapas lainnya secara yuridis sesuai dengan pelaksanaan pembinaan yang berkaitan dengan fungsi dan tugas. Ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan” (Wawancara, 11 Mei 2026)

Hasil dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam proses pembinaan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sesuai dan mengacu pada peraturan pemerintah yang ada. Hal tersebut begitu juga pengimplementasian untuk lembaga pemasyarakatan lainnya. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan tentu saja memiliki aturan dasar sebelum pada akhirnya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Hasil

wawancara dengan Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan juga menjelaskan mengenai implementasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan mengenai pembinaan narapidana:

“untuk contoh implementasinya sendiri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan itu untuk pembinaan warga binaan seperti kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian seperti shalat, tadarus, kegiatan pembacaan alqur’an untuk yang muslim sedangkan non muslim seperti kegiatan ibadah yang disesuaikan dengan fasilitas yang ada di lapas ini.” (Wawancara, 03 Maret 2026)

Kasi bindadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan memberikan salah satu contoh dari implementasi dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pembinaan dan pembimbingan kemandirian. Hal tersebut sudah diketahui telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dengan berbagai kegiatan pembinaan spiritual. Hasil dari observasi lapangan dan kegiatan-kegiatan yang di sebarakan di media sosial Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan juga diketahui bahwa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sering melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan spiritual seperti kegiatan pesantren yang selalu rutin dilaksanakan, tahsin Qur’an, mengikuti kegiatan kebaktian, acara tabliq akbar dan kegiatan-kegiatan kerohanian lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian pembinaan dan pembimbingan kepribadian tersebut telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Kemudian Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan juga menjelaskan mengenai pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu:

“pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara juga kami terapkan disini ya seperti warga binaan selalu mengikuti dan melakukan upacara hari-hari besar nasional yang diadakan di lapas hal ini kan supaya warga binaan memiliki

kesadaran lah dan kecintaan terhadap bangsa dan negara ini” (Wawancara, 03 Maret 2026)

Wawancara tersebut menjabarkan bagaimana bentuk dari implementasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan untuk kegiatan pembinaan yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara yang telah dilaksanakan. Salah satu bentuknya adalah narapidana diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan upacara dalam rangka peringatan-peringatan hari nasional dengan tujuan untuk dapat mendidik mental warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan untuk selalu berdisiplin dan selalu mempunyai rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan juga memberikan penjelasan mengenai pembinaan kemandirian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan yaitu:

“pembinaan kemandirian ini lebih kepada untuk membentuk keterampilan mandiri bagi warga binaan ya. Ini dipersiapkan untuk warga binaan agar kalau seandainya sudah bebas mereka memiliki bekal keterampilan baik yang memang sebelumnya sudah dimiliki atau yang dikembangkan ketika di lapas. Kegiatan-kegiatannya banyak ya seperti pertukangan, pertanian, menjahit, atau industri kecil-kecilan lainnya” (Wawancara, 10 Mei 2026)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan beberapa kegiatan dari pembinaan yang berkaitan dengan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Pembinaan kemandirian ini bertujuan untuk menjadi bekal nantinya ketika narapidana dinyatakan bebas dan kembali membaur dengan masyarakat. Keterampilan itulah yang bisa dikembangkan oleh narapidana untuk menjadi modal usaha atau reintegrasi sosial. Dari hasil wawancara dan observasi, ada banyak keterampilan yang dapat dikembangkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan seperti keterampilan pertukangan yang hasilnya dapat diedarkan dipasaran. Atau kegiatan keterampilan yang menyangkut seni dan hasil dari keterampilan tersebut sudah pernah mengikuti pameran di Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Provinsi Riau yang diadakan di Taluk Kuantan. Hal ini menunjukkan bahwa produk-produk hasil dari pembinaan keterampilan warga binaan juga dapat dikenalkan ke masyarakat luas. Demikian berarti bahwa meskipun tidak memiliki hak bebas seperti sebelumnya, narapidana tetap dapat berkarya dari dalam lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, pembinaan yang dilakukan berkaitan dengan pertanian dan perternakan juga menjadi hal yang patut di soroti. Hal ini dikarenakan, hasil dari produk warga binaan tersebut juga memiliki dampak nilai ekonomi. Seperti halnya kegiatan pembinaan kemandirian berkaitan dengan pertanian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, dari hasil observasi yang dilakukan penulis salah satu bentuk dorongan kepada warga binaan pemasyarakatan melalui pembinaan kemandirian ini seperti kolam budidaya ikan dan menanam berbagai jenis sayuran seperti kangkung.

64

Ada banyak jenis pembinaan yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Keterampilan-keterampilan itu disiapkan untuk warga binaan agar dapat kembali ke tengah masyarakat dengan skill yang telah dimiliki. Hasil wawancara dengan Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan mengenai bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan adalah sebagai berikut:

25

“secara umum tidak ada perbedaan ya untuk perlakuan ataupun mekanisme dari pembinaan di lapas ini untuk semua jenis narapidana. Tetapi memang untuk narapidana dengan pidana narkoba lebih kami fokuskan ke pembinaan kemandirian. Ya supaya narapidana narkoba yang sudah kecanduan itu lebih mampu mengontrol diri dengan berbagai aktivitas pembinaan disini”(Wawancara 03 Maret 2026)

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa pada narapidana narkoba memang lebih difokuskan kepada kegiatan pembinaan kemandirian. Hal tersebut memiliki tujuan agar narapidana narkoba yang sudah kecanduan obat-obatan terlarang tersebut dapat pulih dan mampu melakukan aktivitas normal setelah nantinya keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada dasarnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Namun, karena memiliki kompleksitas yang sangat tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para narapidana maka dalam pembinaan narapidana hendaknya dilakukan lebih spesifik dan perlu kerja sama dengan pihak instansi terkait secara intensif dan komprehensif.

Pada wawancara dengan Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan mengenai bagaimana perencanaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan untuk pembinaan narapidana, diketahui sebagai berikut:

150 “Kami melakukan rapat setiap enam bulan sekali dengan agenda untuk melihat apakah ada yang perlu diperbaiki dalam kurun waktu enam bulan tersebut dan hal tersebut dilakukan agar pembinaan benar-benar bermanfaat bagi narapidana dan dapat merubah perilaku narapidana menjadi lebih baik lagi” (Wawancara 03 Maret 2026)

161 Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa evaluasi selalu dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dalam hal pembinaan narapidana. Hal tersebut bertujuan agar pembinaan narapidana disesuaikan dengan proses dan tahapan pembinaan yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya. Adapun tujuan dari pembinaan itu sendiri adalah agar membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kembali tindak pidana nya.

Pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dilakukan dengan langkah awal yaitu asesmen untuk menentukan langkah awal yang berkaitan dengan bakat, minat dan keterampilan yang dimiliki oleh narapidana narkoba. Hal tersebut bertujuan untuk menjalankan strategi demand reduction serta meningkatkan kualitas hidup warga binaan pemasyarakatan khususnya bagi pecandu narkoba, penyalahguna narkoba, dan korban penyalahguna narkoba. Ketika asesmen dilakukan dengan tepat sasaran maka hal tersebut diharapkan agar narapidana narkoba dapat lebih berfokus pada kegiatan pembinaan yang mengasah keterampilan, minat dan bakat mereka sehingga dapat berangsur mengurangi kebutuhan zat narkoba. Kegiatan-kegiatan yang positif sangat diperlukan bagi narapidana narkoba.

43 Untuk mencapai tujuan tersebut narapidana diwajibkan untuk mengikuti program-program pembinaan yang telah ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sejak mereka masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan hingga bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Tahapan awal meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian yang memiliki beberapa program yaitu:

- a. Masa pengenalan lingkungan

Pada tahapan ini merupakan tahapan awal yang harus dijalani oleh narapidana narkoba setelah mereka masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Pada program ini, narapidana kurang lebih menjalani masa pengenalan lingkungan selama tiga puluh hari. Pada tahapan ini, narapidana narkoba akan mendapatkan pembekalan mengenai kehidupan di lembaga pemasyarakatan yang mencakup tata tertib, peraturan, hak, kewajiban dan larangan serta sosialisasi mengenai program pembinaan dan sosialisasi blok hunian. Teruntuk narapidana residivis narkoba juga tetap menjalani program sesuai dengan apa yang telah di susun dan rencanakan sebelumnya.

- b. Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan

Pada tahapan pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan ini, narapidana diharapkan untuk tetap memiliki pengetahuan serta kemampuan berfikir yang meningkat. Hal ini juga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Pembinaan intelektual ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual dari narapidana. Dari wawancara yang dilakukan bersama Kasubsi Bimkemaswat mengenai apa saja bentuk pembinaan intelektual yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan adalah sebagai berikut:

“Ada beberapa jenis kegiatan yang kami lakukan ya untuk pembinaan intelektual ini. Ya kegiatan seperti baca buku dari perpustakaan keliling yang selalu rutin dilakukan. Ada juga program ‘Kejar’ namanya itu singkatan dari kelompok ajar. Program itu untuk warga binaan yang belum menyelesaikan pendidikan dan akan dilakukan lanjutan pendidikan seperti ikut Paket A,B,C. Jadi mereka disini tidak semata hanya menjadi tahanan saja, hak-hak mereka tetap kami penuhi” (Wawancara 10 Mei 2026)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dan observasi penulis diketahui bahwa pembinaan intelektual telah berjalan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Pada pembinaan ini, yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan adalah dengan menyediakan perpustakaan keliling sehingga narapidana tetap dapat membaca buku-buku yang ada dan tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Selain perpustakaan keliling, warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan juga memiliki kesempatan dan hak untuk melanjutkan pendidikan mereka dengan program yang disebut Program Kejar atau singkatan dari progra kelompok ajar. Program ini memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk tetap dapat melanjutkan pendidikannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Pendidikan ini berupa Sekolah Paket A,B,C. Untuk program ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bandar Yaman (PKBM Bandar Yaman).

c. **Pembinaan keagamaan**

Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa sehingga narapidana dapat menyadari hal-hal dari perbuatannya yang salah. Agama menjadi pedoman hidup yang diberikan oleh tuhan kepada manusia dengan tujuan agar manusia dalam hidupnya dapat mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Jika narapidana memiliki kesadaran terhadap agama maka dengan sendirinya akan muncul kesadaran dalam narapidana bahwa apa yang telah mereka lakukan dimasa lalu adalah perbuatan yang tidak baik.

Hasil wawancara penulis dengan Kasubsi Bimkemaswat menjelaskan mengenai pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan yaitu:

“Pembinaan keagamaan di lapas menjadi salah satu yang penting. Hal ini menjadi salah satu pembinaan yang dapat meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada banyak ya kegiatan pembinaan yang berkaitan dengan keagamaan ini seperti

kalau bulan ramadhan biasanya ada kegiatan tadarus, shalat tarawih berjamaah, mendengarkan ceramah agama. Kalau di hari-hari biasa ada kegiatan pesantren yang diisi dengan kegiatan tahsin Qur'an, pembelajaran mengenai tajwid, shalat. Kalau untuk kegiatan agama nasrani biasanya seperti mengikuti hari kebaktian" (Wawancara 10 Mei 2026)

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Ada beberapa bentuk kegiatan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sesuai dengan agama masing-masing. Untuk kegiatan keagamaan bagi muslim seperti kegiatan rutin pesantren, pembelajaran tajwid dan pembacaan al-qur'an, shalat berjamaah dan tadarus. Untuk kegiatan keagamaan non muslim seperti mengikuti kegiatan kebaktian.

Pemberian pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan memiliki metode berkelompok atau bersama. Kegiatan ini harus dan wajib diikuti oleh seluruh narapidana tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan kegiatan pembinaan keagamaan ini memiliki harapan agar narapidana dapat berubah menjadi lebih baik.

d. **Pembinaan jasmani**

Pembinaan jasmani memiliki tujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran narapidana narkoba sekaligus mengasah bakat-bakat yang dimiliki oleh narapidana dibidang olahraga. Kegiatan pembinaan jasmani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan seperti senam pagi bersama, kegiatan permainan bola voli, tenis meja dan bulu tangkis. Dalam wawancara bersama Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan menjelaskan bahwa:

"iya, disini para narapidana tetap diberikan pembinaan jasmani berupa kegiatan olahraga dan pemeriksaan kesehatan yang biasa dilakukan di lapas. Kalau untuk olahraga biasanya para narapidana bisa melakukan olahraga bola voli, senam pagi pasti ada minimal sekali sebulan, tenis meja dan olahraga lainnya. Untuk pemeriksaan kesehatan juga biasanya kami lakukan bersama dengan klinik pratama yang ada lapas dan terkadang juga bekerjasama dengan puskesmas setempat" (Wawancara 10 Mei 2026)

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, warga binaan melakukan kegiatan olahraga setiap hari sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Kegiatan-kegiatan positif tersebut juga bertujuan agar narapidana memiliki aktivitas seperti biasa tanpa mengurangi kegiatan mereka seharusnya.

Sedangkan pembinaan jasmani berupa pemeriksaan kesehatan juga dilakukan seperti layanan pengobatan warga binaan pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan warga binaan selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Selain itu, biasanya juga dilakukan pengecekan kesehatan rutin seperti cek darah, kolesterol dan lainnya bersama dengan klinik pratama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Skirining kesehatan juga dilakukan bersama dengan Puskesmas setempat.

Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan kesehatan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan benar-benar di realisasikan tidak hanya bekerja sama dengan klinik pratama yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan tetapi juga dengan pihak ketiga seperti puskesmas.

e. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum yang dimaksud adalah dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan agar narapidana memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini juga bertujuan agar narapidana mengetahui hak, kewajiban yang mereka miliki. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kasubsi Bimkemaswat yaitu:

“Pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan disini ya, kami selalu memberikan penyuluhan mengenai hukum kepada seluruh narapidana. Ini juga terkadang bekerja sama dengan LSM” (Wawancara 10 Mei 2026)

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa pembinaan kesadaran hukum telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Pembinaan tersebut berupa

pembinaan dan penyuluhan hukum teruntuk narapidana. Pembinaan keasadaran hukum ini juga terkadang melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait.

Pelatihan keterampilan dan kemandirian yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan diberikan dalam beberapa bentuk keterampilan seperti kursus pertukangan dan pelatihan berupa kerajinan tangan. Pelatihan tersebut memiliki kegunaan bagi narapidana untuk nantinya kembali ke masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan yaitu:

“Pelatihan keterampilan ini bertujuan agar nanti narapidana ketika bebas memiliki kemampuan dan dapat mencari pekerjaan kembali sesuai dengan keterampilan yang telah mereka miliki dan asah selama di lapas” (Wawancara 03 Maret 2026)

Selain pembinaan yang diberikan oleh pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan narapidana juga mendapatkan pembinaan yang bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berupa bimbingan keterampilan dan ceramah agama. Adapun beberapa pembinaan keterampilan yang diadakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan yaitu sebagai berikut:

a. Pembinaan pertukangan, perbengkelan dan pengelasan

Pembinaan ini diikuti oleh narapidana laki-laki di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Kegiatan ini bertujuan agar para narapidana memiliki keterampilan berkaitan dengan pertukangan, perbengkelan dan pengelasan. Hasil dari keterampilan mereka nantinya diperjualbelikan di luar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dan nantinya akan ada pembagian hasil kepada para narapidana yang telah melakukan pekerjaan tersebut. Selain itu, terkadang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan bekerja sama dengan pihak ketiga yang sekiranya membutuhkan hasil karya dari warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan untuk proyek tertentu.

b. Pembinaan kerajinan tangan dan menjahit

Pembinaan kemandirian lainnya yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan adalah kerajinan tangan dan menjahit. Ada berbagai macam hasil dari pembinaan kemandirian ini, seperti lukisan kaligrafi, bunga plastik, karikatur, dan masih banyak lagi. Selain itu karya warga binaan lainnya seperti tas rajut, dompet rajut dan baju hasil dari karya warga binaan. Hasil karya ini sudah sering di perjualbelikan dengan pihak ketiga dan juga pernah mengikuti pameran untuk kegiatan MTQ tingkat Provinsi Riau di Taluk Kuantan.

c. Pembinaan Pertanian dan Peternakan

Pembinaan ini meliputi kegiatan tanam-menanam dan budidaya ikan atau memelihara ayam. Kegiatan tersebut dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan dengan bimbingan dari pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Adapun beberapa jenis pembinaan pertanian seperti penanaman kangkung, cabe, dan pepaya. Sedangkan untuk peternakan seperti pengembang biakan ayam petelur, budidaya ikan lele, dan budidaya ikan nila. Produk hasil dari pembinaan ini juga dipasarkan di luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

2. Tahapan lanjutan

Pembinaan tahapan lanjutan dapat dikatakan sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan dengan tujuan agar mantan narapidana narkoba dapat diterima kembali pada lingkungan masyarakat dan menghilangkan citra buruk. Untuk mencegah penolakan yang terjadi di masyarakat, maka perlu diadakan asimilasi ke dalam lembaga pemasyarakatan berupa kunjungan dari keluarga serta organisasi-organisasi kemasyarakatan. Hal ini juga dijelaskan pada wawancara dengan Kasubsi Bimkamaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan yaitu:

“Kunjungan yang dilakukan oleh keluarga dan orang-orang tertentu itu sebenarnya bertujuan agar warga binaan tidak merasa terasing dari dunia luar. Mereka tetap memiliki hak untuk bertemu dan berbaur kembali dengan keluarganya” (Wawancara 10 Mei 2026)

Adanya asimilasi yang dilakukan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan menjadikan narapidana mulai kembali belajar berbaur ke dalam masyarakat. Untuk hal ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan memiliki jadwal kunjungan narapidana dengan kasus pidana narkotika memiliki jadwal setiap hari rabu dengan durasi setiap kunjungan adalah lima belas menit.

3. Tahap Akhir

Tahapan ini meliputi tahapan integrasi. Integrasi sosial menjadi salah satu proses dari hasil kehidupan sosial yang menjadi alat untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bermasyarakat. Integrasi sosial ini dapat terjadi dengan adanya kerjasama antara individu, keluarga dan lembaga. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan yaitu:

“Sebenarnya tahapan akhir ini menjadi salah satu poin penting bagi warga binaan, bagaimana mereka kembali ke masyarakat tanpa merasa terkucilkan. Untuk itu semua pembinaan yang dilakukan disini ya pada akhirnya untuk mereka kembali ke masyarakat” (Wawancara 10 Mei 2026)

Sasaran yang akan dicapai ketika narapidana telah selesai melaksanakan hukumannya dan kembali ke masyarakat adalah agar keahlian atau keterampilan yang mereka dapatkan selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan ini berguna untuk kembali menyambung kehidupan mereka di masyarakat. Keterampilan tersebut juga dapat menjadi bekal mereka dalam membuka usaha atau mencari pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki.

Dari program yang telah dilakukan oleh narapidana diharapkan tidak hanya sekedar pembinaan mental dan spiritual belaka namun dapat meningkatkan kualitas akhlak narapidana tetapi juga meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh narapidana. Penulis melakukan wawancara dengan salah satu narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan mengenai apa saja yang diterimanya ketika masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan:

“Awal saya masuk yang pastinya saya dikasih pengenalan lingkungan walaupun sebelumnya saya pernah menjalankan hukuman juga tetapi ketika kemarin masuk kembali prosedur nya tetap sama. Saya diberitahu mengenai

kegiatan pembinaan, blok hunian, aturan-aturan yang ada. Kemudian nanti ada asesmen juga untuk rehabilitasi biasanya. Kemudian nanti saya mengikuti kegiatan pembinaan keterampilan yang saya minati disini. Kalau untuk sekarang saya mengikuti pembinaan keterampilan di pertukangan. Banyak kegiatan yang dilakukan disini yang berfokus kepada spiritual dan kegiatan positif lainnya” (Wawancara 15 Mei 2026)

Dari penturan hasil wawancara tersebut kita ketahui bahwa untuk pelaksanaan pembinaan narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan tidak memiliki perbedaan dengan pembinaan narapidana lainnya. Hal tersebut tetap sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada sebelumnya. Hal tersebut dimulai dari masa pengenalan lingkungan dan tahapan-tahapan selanjutnya.

Pembinaan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap potensi pertumbuhan tingkat kejahatan. Hal ini berkaitan bagaimana pembinaan tersebut berhasil di implementasikan kepada pihak yang bersangkutan dan dapat menekan tingkat kriminalitas khususnya yang dilakukan oleh narapidana narkoba. Akan tetapi, jika program pembinaan tidak mampu diterapkan dan berjalan sebagaimana mestinya maka peluang narapidana untuk melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis.

Residivis menjadi alasan untuk memperberat pemidanaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana dengan memberikan hukuman sebanyak satu pertiga dari maksimal ancaman hukuman pidananya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan memberikan seluruh pembinaan kepribadian sebagai salah satu bentuk program pembinaan yang menitikberatkan dengan upaya membangun kesadaran dalam diri narapidana.

Selain memberikan program pembinaan yang sesuai dengan program yang dibutuhkan oleh narapidana, ada pula dukungan partisipasi, peran, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dalam pembinaan terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Hal tersebut untuk memaksimalkan peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan teruntuk narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan juga melakukan program rehabilitasi dan reedukasi teruntuk narapidana terutama narapidana narkoba. Pada umumnya, program ini tetap diikuti oleh seluruh warga binaan

pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Namun, program ini juga dititik beratkan kepada narapidana dengan pidana narkotika. Program ini disalurkan melalui bidang bimbingan kemasyarakatan dan perawatan bersama dengan klinik pratama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Hasil wawancara dengan Kasubi Bimkemaswat menjelaskan mengenai program ini yaitu:

“Program rehabilitasi dan reedukasi itu mempunyai tujuan tersendiri ya, walaupun diikuti oleh seluruh narapidana tanpa terkecuali namun tetap fokus kami juga kepada narapidana dengan kasus pidana narkotika. Program ini bekerjasama dengan klinik di lapas. Sasaran program ini ya untuk rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkotika dan reedukasi bagi narapidana non-narkotika” (Wawancara 10 Mei 2026)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa sasaran dari program ini adalah untuk rehabilitasi bagi narapidana narkotika dan edukasi teruntuk narapidana non-narkotika. Langkah awal asesmen ini juga untuk mengetahui kondisi kesehatan narapidana maupun residivis pidana kasus narkotika. selain itu, pembinaan narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dilakukan dengan cara asesmen untuk menentukan pula bakat dan keterampilan agar narapidana narkotika dapat ditempatkan pada program pembinaan keterampilan yang tepat.

Rehabilitasi narkotika menjadi salah satu pembinaan yang dilakukan untuk narapidana narkotika maupun narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Rehabilitasi ini merupakan bagian dari proses pembinaan dan perawatan kesehatan bagi narapidana. Layanan rehabilitasi ini terintegrasi dengan layanan kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

Adapun tahapan dari proses rehabilitasi narapidana narkotika maupun residivis narapidana narkota di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan yaitu dengan tahapan informasi awal. Pada tahapan informasi awal ini, narapidana yang baru masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan akan diberikan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba dan layanan rehabilitasi yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Informasi awal ini menjadi bagian dari proses tahapan masa pengenalan lingkungan. Informasi

awal ini mencakup pada pengenalan dampak buruk narkoba, pengenalan layanan kesehatan dan rehabilitasi narkoba yang tersedia dan penyakit penyerta akibat penyalahgunaan narkoba.

Tahap kedua yaitu skrining. Kegiatan skrining ini dilakukan agar mengerahui dan mengidentifikasi jenis zat yang digunakan serta tingkat resiko penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan skrinning ini dilakukan oleh dokter dan perawat yang ada di klinik pratama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Skrinning ini meliputi tes urin kepada narapidana narkotika maupun residivis narapidana narkotika. Tes urin narkoba digunakan untuk mengidentifikasi jenis zat seperti morfin, alkohol, kokain, ampetamin dan marijuana.

Hasil yang di dapat dari skrinning tersebut nantinya akan memuat informasi yang berkaitan dengan tingkat resiko penyalahgunaan narkoba. Ada tiga tingkatan resiko dari hasil skrinning tersebut yaitu, narapidana dengan hasil skrinning yang menunjukkan tingkat resiko ringan akan diberikan edukasi berkaitan dengan bahaya dan resiko penyalahgunaan narkoba. Narapidana dengan hasil skrinning menunjukkan tingkat resiko sedang akan diberikan konseling, adiksi dan asesmen rehabilitasi. Narapidana dengan hasil skrinning menunjukkan tingkat resiko berat akan dilakukan asesmen rehabilitasi.

Tahapan ketiga yaitu assesmen rehabilitasi narkoba. Tahapan ini dilakukan ketika telah memperoleh informasi dari hasil skrinning. Tahapan assesmen rehabilitasi merupakan kegiatan pengumpulan informasi untuk mendapatkan gambaran klinis dan masalah yang lebih mendalam kepada narapidana secara komprehensif baik saat memulai masa tahanan, menjalani masa tahanan hingga selesainya masa rehabilitasi.

Assesmen rehabilitasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dari narapidana mengenai permasalahan yang dihadapi oleh narapidana berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Kemudian mengkaji masalah medis, menggali data dan informasi berkaitan dengan identitas narapidana baik mengenai keluarga dan lingkungannya. Semua data tersebut digunakan untuk mencari latarbelakang

penyebab terjadinya gangguan penyalahgunaan narkotika. Setelah itu, akan dilakukan penyusunan rencana dan memberikan umpan balik.

Assesmen rehabilitasi ini dilakukan oleh tim assesmen rehabilitasi yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan khusus. Tim assesmen rehabilitasi ini terdiri dari dokter, psikolog, perawat, dan petugas bagian terkait untuk membuat assesmen narkoba. Pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk membuat penelitian kemasyarakatan agar mendukung keberhasilan dari pemberian layanan rehabilitasi narkoba. Kegiatan assesmen rehabilitasi ini juga meliputi perawatan kesehatan umum, perawatan kesehatan akibat penyalahgunaan narkoba, pembinaan mental dan spiritual.

Tahapan keempat yaitu rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis diberikan oleh klinik pratama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Pelaksanaan rehabilitas medis juga mengikutsertakan psikolog, pekerja sosial dan rohaniawan.

B. Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang dimiliki. Meskipun pembinaan narapidana tersebut telah dilakukan agar potensi yang dimiliki oleh narapidana dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik sebagai langkah awal untuk menjadi pribadi yang lebih produktif. Akan tetapi, dalam mewujudkan tujuan tersebut belum dapat sepenuhnya terimplementasi secara baik dan berkesinambungan karena ada hambatan-hambatan yang dihadapi. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan yaitu:

1. Kelebihan kapasitas (*overcrowding*)

Kelebihan kapasitas ini merupakan salah satu hambatan paling dasar yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Kelebihan kapasitas ini menjadi isu yang masih dihadapi oleh berbagai lembaga

pemasyarakatan di Indonesia. Hal tersebut tentu **mempengaruhi** pelaksanaan dari fungsi **pembinaan** narapidana.

Dengan kapasitas yang **tidak sesuai dengan daya tampung** Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan menjadikan efektivitas dari pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana sedikit kurang optimal. Hal tersebut juga menghambat penerapan standar pembinaan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990. Hal tersebut dikarenakan, kelebihan kapasitas ini dapat memicu pencampuran residivis dengan narapidana baru yang mana hal tersebut berpotensi untuk mentransfer nilai kriminal.

Kondisi kelebihan kapasitas ini menyebabkan keterbatasan ruang yang dapat dipergunakan untuk menunjang berbagai kegiatan pembinaan. Oleh karena itu, pelaksanaan program pembinaan menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan kapasitas yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Berdasarkan dari hasil observasi penulis, diketahui bahwa meskipun adanya kelebihan **kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan** **namun** tidak menyebabkan terhentinya kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana. Semua program pembinaan tetap dilaksanakan sesuai dengan kondisi aktual dan menyesuaikan kondisi.

Oleh karena itu, kelebihan kapasitas ini tidak mempengaruhi jalannya program pembinaan namun bagaimana program-program pembinaan yang dijalankan tersebut berjalan dengan efektif dan menjangkau seluruh warga binaan pemasyarakatan dengan kondisi daya tampung yang melebihi kapasitas.

Berdasarkan hasil **penelitian yang dilakukan oleh penulis**, **diketahui bahwa** seluruh program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang sebelumnya telah dijelaskan terimplementasi dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Untuk itu meskipun dengan hambatan kelebihan kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan tetap berupaya untuk menjalankan fungsi pembinaan sebagaimana yang dituangkan dalam **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan**.

Menurut penulis, dari hasil observasi yang dilakukan, dampak dari kelebihan kapasitas ini tidak berdampak pada jalannya pelaksanaan program pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan tetapi mempengaruhi intensitas dan efektivitas warga binaan pemasyarakatan terhadap pelaksanaan pembinaan tersebut.

Pada kondisi idealnya, pelaksanaan pembinaan kepribadian dan mandiri tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan secara formal tetapi juga membangun perubahan sikap, perilaku dan kesadaran warga binaan pemasyarakatan melalui proses pelaksanaan pembinaan yang berkelanjutan. Namun, banyaknya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas menyebabkan petugas menghadapi tantangan berupa keterbatasan dalam melakukan pendampingan dan pengawasan secara maksimal terhadap seluruh warga binaan pemasyarakatan.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana

Dengan adanya kelebihan kapasitas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan mempengaruhi terhadap penggunaan fasilitas yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sebenarnya sudah hampir mumpuni, namun dengan banyaknya jumlah narapidana tidak sesuai dengan daya tampung sehingga sarana dan prasarana yang ada tidak mampu menunjang keseluruhan narapidana.

Sarana prasarana yang menunjang mampu meningkatkan dampak dari pembinaan terhadap narapidana residivis. Namun, jika sarana dan prasarana yang dimiliki seadanya, maka itu dianggap hanya sebagai formalitas bagi narapidana residivis dan menurunkan minat mereka dalam memperdayakan sarana dan prasarana yang ada. Dari hasil penelitian yang dilakukan, sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sudah tersedia namun hal tersebut juga dilihat dengan tolak ukur jumlah kapasitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Dengan kapasitas tersebut, efektivitas pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan tidak berjalan semaksimal mungkin.

3. Karakteristik Narapidana Residivis yang resisten

Secara psikologis, karakteristik narapidana residivis lebih cenderung keras, manipulatif dan sulit diarahkan. Efek jeranya terhadap hukum juga menurun dikarenakan sudah beradaptasi dengan lingkungan penjara pada tindak pidana sebelumnya. Meskipun hal ini tidak terjadi pada keseluruhan narapidana residivis. Namun karakteristik sangat mempengaruhi dengan pelaksanaan pembinaan narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

Karakteristik narapidana menentukan apakah program pembinaan tersebut berhasil diterapkan ke individu masing-masing. Karakteristik tersebut juga menentukan bagaimana metode dan efektivitas dari setiap program pembinaan. Pengalaman yang telah didapatkan oleh narapidana residivis pada tindak pidana sebelumnya membuat mereka merasa lebih meremehkan kegiatan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

4. Faktor lingkungan dan ekonomi

Tingginya angka dari residivis narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan menunjukkan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi kenapa tindak pidana tersebut terjadi secara berulang. Faktor lingkungan di masyarakat pasca bebas memiliki pengaruh terhadap terjadinya pengulangan tindak pidana. Stigma sosial dengan label ‘mantan napi’ terkadang membatasi akses pekerjaan legal.

Hal tersebut membuat klien pemasyarakatan yang sebelumnya telah bebas kembali melakukan tindak pidana berulang dan kembali mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Lingkaran yang saling memiliki pengaruh tersebut akan sulit dilakukan pembinaan. Hal tersebut dikarenakan faktor lingkungan dan ekonomi membuat mereka tidak memiliki akses pekerjaan legal dan pada akhirnya tetap melakukan tindak kejahatan.

5. Permasalahan administrasi

Faktor administrasi memegang permasalahan yang cukup krusial mengingat administrasi juga sebagai fondasi utama dalam keberhasilan atau kegagalan program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Tembilahan. **Administrasi** tidak hanya sekedar urusan pencatatan di atas kertas saja melainkan sebagai sistem penggerak yang menentukan pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta kelancaran program pembinaan kepada narapidana baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan mandiri.

Adapun pengaruh dari permasalahan administrasi ini terhadap pelaksanaan pembinaan adalah berkaitan dengan ketepatan pendataan pemenuhan hak bersyarat warga binaan seperti asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Jika aspek administrasi mengalami hambatan maka akan mempengaruhi psikologis dari narapidana seperti munculnya rasa frustrasi dan menurunkan minat mereka terhadap partisipasi dalam kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pembinaan narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan secara umum sudah berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Pada dasarnya, pelaksanaan pembinaan yang dilakukan untuk narapidana tidak memiliki perbedaan antara narapidana yang baru masuk ataupun narapidana residivis.

Pelaksanaan pembinaan tetap diikuti oleh seluruh warga binaan pemasyarakatan tanpa terkecuali dengan mendapatkan pembinaan yang setara tanpa ada perbedaan. Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan meliputi pembinaan kepribadian yang berkaitan dengan spiritual dan pembinaan kemandirian yang berkaitan dengan keterampilan. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan keagamaan dengan berbagai macam kegiatan seperti mengikuti kegiatan

kebaktian, kegiatan pesantren dan kegiatan keagamaan lainnya. Pembinaan mandiri berkaitan dengan pembinaan keterampilan yang dimiliki oleh narapidana. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pembinaan keterampilan meliputi pembinaan keterampilan berkaitan dengan pertukangan, pertanian, peternakan dan kerajinan.

Secara umum, pelaksanaan pembinaan narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan telah berjalan dengan baik, namun hal tersebut juga memiliki hambatan. Adapun hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan yaitu kelebihan kapasitas yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang dengan narapidana yang melebihi kapasitas, faktor lingkungan dan ekonomi yang membuat narapidana yang sebelumnya dinyatakan telah bebas kembali melakukan tindak pidana dan kembali masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, karakteristik narapidana residivis narkoba yang cenderung resisten karena sebelumnya telah mengetahui bagaimana kondisi pembinaan dan cenderung menurunkan minat nya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dan terakhir adalah permasalahan administrasi.

Namun secara umum, hambatan-hambatan tersebut tidak membuat pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkoba di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan terhenti atau tidak berjalan sama sekali. Pengaruhnya terletak pada efektivitas dari pembinaan itu sendiri bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adam Chazawi. *“Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002
- Amin Abdullah. Upaya Mengintegrasikan Kembali Dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam. *Jurnal Pendiidkan Islam Integratif*. Tahun 2005.
- Bambang Sanggono. *“Metodologi Penelitian Hukum”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada. Tahun 2011 Sugiyono. “*Metode Penelitian Manajemen*”. Bandung: Alfabeta. 2014

Departemen Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Balai Pustaka. Jakarta 2016

Djisman Samosir. “*Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*”. Bandung:Alfabeta. 2012

Dwi Priyatno. “*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*”. Bandung: Rafka Aditama.2007

E.Mulyasa. “*Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*”. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

Hans Kelsen. “*Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*”. Bandung: Nusa Media. 2006.

M. Ridha Ma’roef. “*Narkotika Masalah Dan Bahayanya*”. Jakarta: CV. Marga Djaya. 2006. Halaman 9

Marlina. “*Hukum Penitensier*”.Bandung: Refika Aditama. 2011

Nico Kejizer. “*Presumption Of Innocence*”. Bandung: Majalah Hukum Triwulan Unpar. 1997

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008

Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitetety. “*Pidana Penjara Mau Kemana*”. Jakarta: CVIndhill. 2007

Kamanto Sunarto. “*Pengantar Sosiologi*”. Jakarta: Lembaga penerbit FE UI. 2004

Pipin Syafrin. “*Hukum Pidana di Indonesia*”. Bandung: Pustaka Setia. 2008

Pramuwito C. “*Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*”. Yogyakarta: Departemen Sosial RI. 1996

Purnadi Purbacakara dan Soerjobo Soekanto. “*Perihal Kaedah Hukum*”. Bandung: Alumni. Tahun 2002

R. Soesilo. “*Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011

Rikwan Yuda Pratama. *Tujuan Pemidanaan Rehabilitasi Bagi Pelaku Ganja Medis*. UNES Law Review, Volume 6 Nomor 4 Tahun 2024

Sakidjo dkk. “*Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi*

Sosial di Daerah Rawan Konflik". Jakarta: Departemen Sosial RI, 2002

Setiono. *"Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UNS. Tahun 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, UI Press. 2006.

Sudarto. *"Hukum Pidana I"*. Semarang: FH UNDIP.1990

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2006

Sudikno Mertokusuno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. 1991

Totib Setiady. *"Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia"*. Bandung: Alfabeta

Jurnal:

Muhammad Ramadhan dan Tiwi Oktafia Ariyanti. *Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Rechten* Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023

Okky Irawan dkk, "Penegakan Hukum di Negara Reoublik Indonesia". *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Volume 2 Nomor 1 Tahun 2025: halaman 21-28*

Putri Deanisa dkk. *Peran Lembaga Pemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membantu Proses Reintegrasi Sosial Narapidana*. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* Volume 2 Nomor 1. Tahun 2023

Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum". *Jurnal Hukum Tata Negara* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021:

Zulfahmi Nur, Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi. *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* Volume 6 Nomor 2. Tahun 2023

S. S Afamery. Residivis Dalam Prespektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum* Volume 1 Nomor 1Tahun 2016